



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.2/ 3151 /20

23 Oktober 2007

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Muhammadiyah
Kabupaten Boyolali

Memperhatikan :


1. Surat Saudara nomor : 03/SDM-PK/PCM/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dan tentang ijin operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Nogosari Nomor : 423.1/347/118/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus
 - 1.2. Lokasi : Tinawas, Rembun, Nogosari.
 - 1.2.1 Jalan/Desa : Tinawas
Desa Rembun
 - 1.2.2. Kecamatan : Nogosari
 - 1.2.3 Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Dk. Tinawas, Ds. Rembun
Kecamatan Nogosari.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka SD yang diselenggarakan sejak tahun 2006.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUGIYANTO, M.Si. ¶

Pembina Tk.I

NIP. 500 082 419

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Nogosari di Nogosari
5. Kepala SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS NOGOSARI di Nogosari
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 421.2/3151 / 20

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah nomor : 03/SDM-PK/PCM/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Nogosari Nomor 423.1/347/118/2006 tanggal 22 November 2006 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Nogosari.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus di Kecamatan Nogosari pada tanggal 22-11-2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Muhammadiyah
- Alamat : Tinawas, Rembun, Nogosari, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus
- Alamat : Tinawas, Rembun, Nogosari Kecamatan Nogosari

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan nomor : 053/U/2001, pemberi ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 23-10-2007

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUGIYANTO, M.Si. †

Pembina Tk.I

NIP. 500 082 419

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Nogosari di Nogosari
5. Kepala SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS NOGOSARI di Nogosari
6. Arsip.